

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini di era digitalisasi dimana teknologi menjadi kunci penting dalam memenangkan persaingan bisnis mulai dari bisnis yang kecil hingga besar. Para pebisnis yang kini masih mempertahankan strategi dan budaya bisnis yang kuno mulai tergeser dengan masuknya pebisnis baru (*start-up*) yang lebih kompetitif dan inovatif dalam menjalankan dan memberi pelayanan yang memuaskan bagi konsumen. Salah satunya pada sektor keuangan kini telah hadir inovasi keuangan baru bernama *fintech* (*financial technology*).

*Fintech* (*financial Technology*) merupakan langkah pembaharuan dalam bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, tentu berpengaruh pada kegiatan transaksi perdagangan yang berbasis *online*, salah satunya jasa *fintech lending* atau *fintech peer-to-peer lending*. Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman online yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem “*peer-to-peer lending*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.<sup>1</sup>

Sistem *peer-to-peer lending* pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 dan diikuti di Amerika. Pengguna awalnya tertarik dengan konsep *peer-to-peer lending* karena dampak krisis keuangan tahun 2008.<sup>2</sup> Pada saat itu, bank menutup jalur kredit baru dan memberikan suku bunga mendekati 0% kepada deposan. Oleh karena itu, peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif, dan pemilik dana mencari investasi dengan hasil yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 12, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Dinda Dinanti, et al., 2020, *Politics of Law for the Protection of Debtors as Consumers in Fintech based Loaning Services*, Unnes Law Journal, Vol. 6 No. 2, <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.40349>

<sup>3</sup> <https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 8.30 WIB.

Penggunaan platform pinjaman *peer-to-peer* ini dapat mengajukan pinjaman dengan relatif mudah hanya dengan mengisi kolom yang diperlukan di situs permohonan pinjaman dan mengunggah kartu identitas, foto wajah, serta informasi pribadi yang lain. Meniru pinjam-meminjam seperti di bank, proses pinjam-meminjam ini dilakukan tanpa perlunya pihak yang terlibat bertemu secara langsung.<sup>4</sup>

*Fintech* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.<sup>5</sup> Peraturan Bank Indonesia (BI) dan OJK tersebut hanya mengatur tentang bagaimana cara kerja ataupun tahapan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi dengan prosedur yang baik dan benar.

Sedangkan untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, fatwa tersebut merupakan fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2018 yaitu fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>6</sup>

Semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini telah membuka mata dunia akan dunia baru, interaksi baru, dan jaringan bisnis dunia baru tanpa batas. Disadari bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet ini telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Hadirnya internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama perannya sebagai sarana komunikasi, publikasi untuk mendapatkan beragam informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>4</sup> Dwi Aryanti Ramadhani, et al., 2022, *The Existence of Financial Services Authority in Protecting Personal Data Users of Peer-to-Peer Lending Financial Technology*, *International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)*, Atlantis Press, hlm. 41, [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7\\_5](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7_5)

<sup>5</sup> Lalu Achmad Fathoni dan Arief Rahman, 2023, *Aspek Perlindungan Konsumen Layanan Pay Later Perusahaan Fintech Di Aplikasi Merchant E-Commerce*, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.118>

<sup>6</sup> Iswi Haryani dan Cita Yustitia Serfiyani, 2018, *Credit Top Secret: Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet Cet. 1*, ANDI Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

Berdasarkan survei yang dibuat oleh We Are Social, terdapat 274,9 juta jiwa pada Januari 2021. Jumlah itu meningkat 2,9 juta jiwa antara Januari 2020 dan Januari 2021. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat antara tahun 2020 dan 2021 sebanyak 27 juta pengguna. Sementara itu tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal tahun 2022.<sup>7</sup> Sedangkan menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), total pengguna internet di Indonesia sebesar 215,6 juta jiwa dari total populasi 275,7 juta jiwa penduduk dengan tingkat penetrasi internet pada tahun 2022-2023 sebesar 78,19%.<sup>8</sup>

Kemajuan teknologi juga berpengaruh pada perubahan sistem di bidang lainnya seperti pada bidang ekonomi yang menuntut masyarakat kepada sistem era digital atau disebut dengan istilah ekonomi digital (*digital economic*). Ekonomi digital adalah aktifitas ekonomi yang dihasilkan secara digital dari miliaran koneksi yang tercipta melalui jaringan internet setiap harinya. Di dalamnya, terdapat keterlibatan dari orang-orang, bisnis, perangkat, data, dan proses.<sup>9</sup>

Di era ekonomi digital ini jual beli secara *online* dapat diakses dengan cepat menggunakan *smartphone*, hal tersebut menjadi kemudahan sehingga masyarakat dapat dengan leluasa berbelanja tanpa harus datang langsung ke toko. Sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi gerakan ekonomi baru di bidang teknologi. Dalam perdagangan umum, transaksi *e-commerce* menciptakan aliansi antar pihak untuk memberikan suatu prestasi.<sup>10</sup> Ekonomi digital dianggap mampu menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Dengan adanya fenomena tersebut merubah metode jual-beli yang tidak lagi terbatas pada metode perdagangan konvensional dimana antara penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung dalam satu tempat tetapi sudah melalui perdagangan secara digital

---

<sup>7</sup> <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>, diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 20.30 WIB.

<sup>8</sup> <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 21.00 WIB.

<sup>9</sup> <https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html>, diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 21.13 WIB.

<sup>10</sup> Andriyanto Adhi Nugroho, Atik Winanti, and Surahmad Surahmad, 2020, *Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 7 No. 1, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1773>

atau yang dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Dengan munculnya *e-commerce* menjadikan masyarakat saat ini lebih mudah dalam melakukan transaksi jual-beli. Selain itu kehadiran *e-commerce* yang memberikan kemudahan dalam transaksi jual-beli juga sangat dirasakan oleh penduduk di berbagai penjuru dunia.<sup>11</sup> Selain itu seringkali *e-commerce* menawarkan harga barang yang lebih murah dari harga beli di pasar. *E-Commerce* menyediakan berbagai fitur metode pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli, seperti metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, dompet digital yang dimiliki oleh masing-masing *e-commerce*, dan *Cash on Delivery (COD)*. Platform *e-commerce* terus mengalami perkembangan dan inovasi dari segi penyedia pelayanan pada sektor jasa keuangan termasuk sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi. Sistem pembayaran elektronik yang digunakanpun cukup terbilang mudah untuk digunakan. Jenis yang digunakan untuk uang elektronik, *mobile banking*, akun simpanan, atau akun yang dapat menampung fasilitas kredit.<sup>12</sup>

Pertumbuhan sistem pembayaran berbasis elektronik menciptakan temuan baru yaitu berupa uang elektronik (*e-money*) yang mampu memberikan efisiensi serta fleksibilitas dalam bertransaksi. Ada beberapa bentuk pelaksanaan *e-money*, salah satunya adalah *paylater*. *Paylater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit.<sup>13</sup> Konsep utama dari fitur *paylater* ini adalah ‘Beli sekarang, Bayar nanti’.

Fitur pembayaran *paylater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kemunculan fitur *paylater* adalah hasil kerjasama antara perusahaan belanja *online* dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer-to-peer lending*. *Peer-to-peer lending* merupakan suatu layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari

---

<sup>11</sup> Sherlina Permata dan Hendra Haryanto, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Paylater*; Jurnal Krisna Law, Vol. 4 No. 1, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, 2021, *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>

pinjaman (*borrower*) didalam sebuah wadah atau perusahaan.<sup>14</sup> Kemudahan ini cukup membantu masyarakat secara finansial terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Salah satu *e-commerce* yang menyediakan layanan *paylater* adalah Shopee. Shopee adalah sebuah situs yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan jual-beli secara *online* untuk memudahkan masyarakat dalam menemukan kebutuhan mereka tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Perusahaan ini diluncurkan pada tahun 2015 di 7 (tujuh) negara, termasuk di Indonesia.<sup>15</sup> *ShopeePayLater* yang kemudian dikenal dengan *SPayLater* merupakan metode pembayaran dengan fitur beli sekarang bayar nanti yang disediakan PT. Shopee Commerce Finance untuk para penggunanya yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelebihan *SPayLater* yaitu dapat melakukan pinjaman instan dengan proses verifikasi yang cepat dan aman, Lalu tersedia pilihan tenor pembayaran dengan waktu tertentu, serta suku bunga dan biaya penanganan yang rendah.<sup>16</sup> Sehingga para konsumen dapat melakukan pembelian barang yang dibutuhkan terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya, atau dengan metode cicilan perbulan dengan termin pembayaran antara tiga, enam, dua belas, sampai delapan belas bulan. Namun dibalik kelebihanannya masih banyak penjual dan pembeli sebagai pengguna aplikasi Shopee yang merasa dirugikan dengan menggunakan fitur dari *SPayLater*.

Pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia sayangnya tidak diikuti dengan perlindungan data pribadi yang ekstensif. Indonesia belum memiliki sebuah hukum khusus perlindungan data pribadi sehingga dalam penyelenggaraan transaksi digital, kerap terjadi banyak penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan, peretasan akun, penyebaran data, pencurian data dan lainnya terkait dengan data pribadi konsumen. Ketentuan perlindungan

---

<sup>14</sup> Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, 2020, "*Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi.*" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 2, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>

<sup>15</sup> Muthia Sakti, et al., 2023, "*Prevention of the Predatory Pricing Practices for Imported Products in E-Commerce*", *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8 No. 4, hlm. 5258, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.27177>

<sup>16</sup> Apa Itu *SPayLater*?, [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=search%20recommendation%20bar) diakses pada tanggal 21 September 2023 pukul 11.25 WIB.

hak privasi tersebut berlandaskan pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”*.<sup>17</sup>

Frasa kalimat “perlindungan diri pribadi” pada perkembangan digital saat ini dapat diartikan sebagai data pribadi karena melekat pada setiap orang saat menggunakan fasilitas internet di dunia maya, maka data pribadi mewakili subjek sebagai suatu identitas dalam bentuk digital. Jika melihat uraian di atas maka perlindungan diri pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 di atas memiliki kaitan dengan perlindungan hak pribadi atau hak privat. Maka sudah seharusnya setiap negara yang mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu instrumen negara hukum untuk memberikan kedudukan bagi perlindungan data pribadi sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hak asasi manusia itu sendiri.

Mengenai teori perlindungan hukum, terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif yang sering disebut dengan pencegahan dan perlindungan hukum represif yang keduanya digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik. Meningkatnya jumlah pelaku usaha *fintech peer-to-peer lending* membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi mendesak. Di sektor *fintech peer-to-peer lending*, permasalahan hukum baru terus berkembang seiring berjalannya waktu, salah satunya adalah kebocoran data pribadi. Dengan mengeluarkan surat perintah kepada penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* yang terdaftar atau berizin dari OJK, yang menyatakan bahwa operator hanya diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi atau lebih dikenal dengan *SMILE* di ponsel pengguna, OJK menawarkan hukum preventif. Perlindungan bagi pengguna layanan *fintech peer-to-peer lending* terkait kebocoran data pribadi. OJK juga berwenang memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara berupa teguran tertulis, denda, atau kewajiban membayar sejumlah

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1).

uang tertentu. Perlindungan hukum yang bersifat represif ini dikhususkan bagi penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* yang terdaftar dan berizin dari OJK yang melanggar kewajiban dan melarang kebocoran data pengguna. Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pembatasan tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin dilarang.<sup>18</sup>

Seperti yang terjadi pada layanan *SPayLater* pada aplikasi Shopee, beberapa kali terjadi penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan banyak kerugian bagi konsumen. Shopee dengan fasilitas *SPayLater* secara resmi sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 Desember 2018.<sup>19</sup> Walaupun sudah terdaftar masih banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai sistem Shopee seperti halnya saldo yang terpotong tanpa adanya transaksi yang dilakukan, penipuan untuk mencuri saldo pengguna, penyebaran data pribadi pengguna, bahkan hingga kasus kriminalitas berupa pembobolan akun milik pengguna.

Sedangkan untuk pengawasan pemerintah terhadap penggunaan *SPayLater* belum dirasakan adanya perlindungan pengguna baik terhadap penjual maupun pembeli yang menggunakan transaksi pembayaran dengan *SPayLater*, padahal pemerintah dan institusi yang menangani sistem pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi memiliki peran untuk melakukan perlindungan konsumen dengan masyarakat seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu, jika konsumen mengalami kerugian atas barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha maka konsumen bisa menggugat pelaku usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini membuktikan bahwa Shopee masih banyak kendala dalam memenuhi hak-hak konsumen, yang dimana pihak Shopee telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 Ayat (1).

---

<sup>18</sup> Dwi Aryanti Ramadhani, et al., *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>19</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-April-2021.aspx> diakses pada tanggal 21 September 2023 pukul 11.32 WIB.

Konsumen sering kali dianggap tidak memiliki kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha. Konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen yakni : a) *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa; d) Hak untuk didengar pendapat, dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*<sup>20</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>21</sup> Dalam pasal diatas seharusnya pelaku usaha sadar bahwa konsumen dilindungi oleh undang-undang, dengan adanya undang-undang tersebut masih saja ditemukan pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan tersebut, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dengan sanksi yang ada apabila melanggar ketentuan pasal tersebut.<sup>22</sup> Dengan kata lain bahwa untuk menjamin adanya kepastian dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atau masyarakat yang memperoleh/menggunakan barang dan/atau jasa, pemerintah harus melakukan berbagai upaya baik itu dari segi aturan yang dibuat maupun penerapannya. Seperti salah seorang konsumen *ShopeePayLater* berinisial NH yang mengalami penipuan teknologi berupa

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>22</sup> Ramadhan Wardhana dan Dwi Desi Yayi Tarina, 2021, *Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker Di Marketplace Facebook*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 5, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1259-1268>

Muhammad Ferdiansyah, 2024

**PERTANGGUNGJAWABAN SHOPEE KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT (PAY LATER) OLEH PIHAK KETIGA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]



penipuan dengan pengiriman pesan yang tidak diminta untuk menipu orang ke dalam rahasia keuangan dan/atau data informasi pribadi, yang dikenal dengan kejahatan *phishing*. Namun, pada saat korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak aplikasi Shopee, korban tidak mendapat kepastian yang jelas mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini membuktikan bahwa layanan *Spaylater* masih terdapat banyak kendala dalam memenuhi hak-hak konsumen terutama hak perlindungan data pribadi konsumen.

Oleh karena latar belakang di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian dituliskan di dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang diberi judul **“Pertanggungjawaban Shopee Kepada Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Fitur Kredit (*Pay Later*) Oleh Pihak Ketiga”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *ShopeePayLater* yang menjadi korban penyalahgunaan oleh pihak ketiga?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak Shopee jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga terhadap korban pengguna *ShopeePayLater*?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna memberikan batasan yang jelas mengenai rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian akan berfokus kepada pembahasan mengenai perlindungan konsumen. Yang dimana, objek penelitian dalam penulisan ini adalah kasus penyalahgunaan fitur kredit *paylater* pada aplikasi Shopee oleh pihak ketiga. Serta sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada membahas mengenai perlindungan konsumen atas penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen *ShopeePayLater* yang menjadi korban oleh pihak ketiga.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Shopee terhadap korban pengguna *ShopeePayLater*.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran baru dan sekaligus memberikan manfaat yang berkaitan dengan pengaturan data pribadi dan transaksi elektronik khususnya di bidang bisnis. Serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Shopee.

### b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan guna memperbanyak referensi dan literatur kepustakaan terkait pengaturan penggunaan jasa transaksi elektronik berbasis aplikasi yakni *ShopeePayLater* dan perlindungan hukum data pribadi penggunanya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian dikarenakan penelitian ini akan menjadi petunjuk bagi sebuah penelitian.<sup>23</sup> Metode merupakan salah kunci utama dalam membahas suatu permasalahan, di mana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten, serta memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil akhir.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 104.

<sup>24</sup> Firdaus Muhamad Iqbal dan Indah Dwiprigitaningtias, 2021, *Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2>

penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka seperti dokumen-dokumen dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat dari para sarjana yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah dalam hukum positif yang berlaku.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Fenomena (*Phenomenology Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>25</sup> Sedangkan pendekatan fenomena (*Phenomenology Approach*) menurut Edmund Husserl (*phenomenology founding father*), fenomenologi adalah suatu refleksi atas kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Fenomenologi hendak menggambarkan pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya melalui pikiran, imajinasi, emosi, hasrat dan sebagainya. Fenomenologi menganalisis dunia kehidupan manusia sebagaimana ia mengalaminya secara subjektif, objektif, maupun intersubjektif dengan manusia lainnya.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber hukum berupa dokumen-dokumen resmi, berbagai buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

---

<sup>25</sup> Pandu Yunadi, 2017, *Kajian Hukum Transfer Pricing (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional di Indonesia*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, hlm. 42.

<sup>26</sup> Steeva Yeaty Lidya Tumangkeng dan Joubert B. Maramis, 2022, *Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 23 No. 1, <https://doi.org/10.35794/jpek.d.41379.23.1.2022>

Muhammad Ferdiansyah, 2024

**PERTANGGUNGJAWABAN SHOPEE KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT (PAY LATER) OLEH PIHAK KETIGA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- 11) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan

---

<sup>27</sup> Peter Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 184.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai referensi diantaranya buku-buku, jurnal, skripsi hukum, artikel dan dokumen dokumen lain yang bersinggungan terhadap penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.<sup>29</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa artikel hukum, majalah, surat kabar dan kamus hukum yang membahas atau menjelaskan mengenai permasalahan yang terkait dalam penelitian ini.

**4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini cara yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data pustaka yang dilakukan dengan membaca dan mencatat bahan penelitian yang terkait dengan tema yang akan diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, data dan informasi dari internet, kamus, dan tulisan-tulisan ilmiah.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 35.

<sup>29</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 296.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan memanfaatkan metode deskriptif yaitu metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>30</sup> Selanjutnya ditelaah dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi literatur (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3-6.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.